

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kuliner prespektif ekonomi syariah dan hukum adat dalam kacamata Al-Quran dan Hadist serta *teori receptie exit*, dalam kajian makanan tradisional nasi jamblang maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Kuliner bisa menjadi identitas suatu suku, kota, bahkan bangsa. Dalam perjalanannya, kuliner terkadang dijadikan alat untuk menilai status sosial seseorang. Kuliner pun bisa bercerita tentang sejarah peradaban dan menjadi salah satu daya tarik pariwisata. Lewat kuliner, kita bisa bercerita mengenai panjang lebar tentang suatu daerah, salah satunya nasi jamblang yang telah menjadi warisan kuliner tradisional yang secara turun temurun terus berkembang. Selanjutnya makanan tradisional nasi jamblang harus sesuai perinsip ekonomi syariah serta kebiasaan adat dalam memproduksi makanan nasi jamblang harus sejalan dengan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist. Dalam produksi makanan tradisional peranan budaya juga sangat penting, yaitu berupa bentuk keterampilan, kreativitas, sentuhan seni, tradisi dan selera akan tetapi tetap harus sejalan dengan pedoman hukum syariah.

2. Dalam Hukum Ekonomi Islam perlindungan konsumen berakar pada filsafat bahwa konsumen bukan saja untuk memenuhi kebutuhan lahiriah, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan batiniah (*spritual*), bahkan nilai-nilai spiritual dalam Islam merupakan cita-cita terakhir. Hubungan antara ekonomi syariah dan hukum adat adalah mendatangkan *masalah* dan melindungi konsumen dari makanan yang haram, Dalam konteks ini ekonomi syariah memperkenalkan konsep halal yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadist. Sementara dalam konteks hukum adat nilai-nilai adat/makanan tradisional nasi jamblang harus dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan hukum syariah.

Informasi status halal atau haramnya suatu produk diketahui dari label halal yang diperoleh berdasarkan Sertifikat Halal, yaitu fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan proses audit (penelitian dari aspek sains) yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Tujuan adanya label halal adalah untuk melindungi konsumen dari produk haram serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang diproduksi produsen. Dalam kajian ekonomi syariah dan hukum adat konsumen merupakan aset penting yang harus dijaga serta dilindungi haknya, kebiasaan masyarakat adat jamblang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## B. Rekomendasi

Penulis berkeyakinan produk makanan yang halal akan membawa dampak positif bagi semua kalangan, perlindungan konsumen dengan adanya label halal menjadi kebutuhan mutlak serta konsep hukum adat menjadi acuan bagi produsen untuk menerapkan syariat islam dalam setiap produksi makanan tradisional, Oleh sebab itu, Penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Kepada Produsen makanan tradisional nasi jamblang. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi, Pencantuman label halal ditujukan untuk melindungi masyarakat, memberikan rasa aman, tenang dan kepuasan lahir batin, serta terhindar dari produk makanan yang tidak halal, untuk itu hendaknya produk makanan tradisional khususnya nasi jamblang agar dapat tersertifikasi label halal oleh LPPOM MUI. Rekomendasi sertifikasi halal bagi pedagang makanan tradisional nasi jamblang memiliki dampak positif serta keberkahan usahanya.
2. Kepada Konsumen perlunya memperhatikan produk makanan yang beredar luas di masyarakat, nilai-nilai hukum Islam tentang pencantuman label halal harus diperhatikan sebagai kebiasaan dalam mengkonsumsi makanan. Kehati-hatian dalam mengkonsumsi makanan harus menjadi prioritas utama. Terlebih pada makanan siap saji pada era modern ini.

3. Kepada LPPOM MUI keinginan yang kuat dari produsen untuk melakukan sertifikasi halal harus didukung penuh dalam kemudahan regulasi dan biaya, besar harapan agar proses sertifikasi dimudahkan secara prosedural serta teknis dilapangan, hal ini untuk kemajuan usaha yang telah dirintis oleh produsen makanan tradisional sehingga semakin berkembang dan menumbuhkan semangat kemandirian berwirausaha.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT sebagai rasa syukur yang sangat mendalam sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik, dan berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya, penulis memiliki kemampuan untuk menyelesaikan penyusunan tesis sederhana ini.

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses pelaksanaan penyusunan tesis ini dari awal hingga akhir. Semoga bantuan baik berupa doa, materi, saran, tenaga serta pikiran yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dan diterima sebagai amal saleh di hadapan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna yang tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kelengkapan dan kesempurnaan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca serta civitas akademik umumnya.

